

**FASILITASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA OLEH DINSOS P3AP2KB KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Sarjana

Strata Satu (S1) Hukum dengan bidang kekhususan

HUKUM PIDANA



Oleh

SITI MUFIDHATUR ROHMAH

202020066

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2025

HALAMAN PENGESAHAN
FASILITASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA OLEH DINSOS PJAP2KB KABUPATEN KUDUS

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

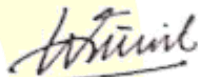
Oleh:

Siti Mufidhatur Rohmah
NIM. 202020066

Kudus, 3 Februari 2025

Disetujui:

Pembimbing I,



Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625038303

Pembimbing II,



Suyoto, S.H., M.H.
NIDN. 0614046602

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613046101



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Mufidhatur Rohmah

NIM : 202020066

Alamat : Desa Gilagahwan RT 05/RW 03, Kecamatan Undan,
Kabupaten Kudus

Judul Skripsi : Fasilitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga oleh Dinas PIAP2KB Kabupaten Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 14 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Siti Mufidhatur Rohmah

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Maybe some moments weren’t so perfect

Maybe some memories not so sweet

But we have to know some bad times

Or our lives are incomplete”

(How does a moment last forever- Celine Dion)

“There are many reasons why you’re still survived after so many storms”

(Alexa Özdèmir)

“For me it was enough, to live for the hope of it all.”

(August-Taylor Swift)

Dengan rahmah Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada dua orang wanita hebat yang menjadi inspirasi penelitian ini, Ibu peneliti dan nenek peneliti, Ibu Sukarti dan Almh. Nenek Siti Mukayanah.
2. Kepada diri sendiri yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan penelitian ini sampai nyaris menyerah.
3. Kepada almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Fasilitasi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus.

Pada penyusunan skripsi ini, peneliti melibatkan berbagai ilmu. Maka untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Yusuf Istanto, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang senantiasa mendampingi dan memberikan arahan.
4. Ibu Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk membimbing, mengoreksi, dan memberikan arahan dengan sabar kepada peneliti hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Suyoto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk membimbing, mengoreksi, dan memberikan arahan dengan sabar kepada peneliti hingga selesainya skripsi ini.

6. Bapak Faizal Adi Surya, S.H., M.H. dan Bapak Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang senantiasa memberikan masukan dan arahan dengan sabar demi selesainya penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang senantiasa memberikan ilmu selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
8. Kepada Staf Sekretariat Fakultas Hukum, Pak Didik, Bu Irsa, Bu Ina, Pak Fendi yang senantiasa memberikan arahan dalam urusan administratif penelitian.
9. Kepada Ibu Dra. Murti Santi, M.M., selaku Analis Kebijakan Muda Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang senantiasa membantu dan mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian melalui wawancara.
10. Kepada Bapak Yuli Perdi Wibowo, S.Sos., selaku Pekerja Sosial yang senantiasa membantu dan mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian melalui wawancara.
11. Kepada Ibu Noor Haniah, selaku Ketua Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak yang senantiasa membantu dan mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian melalui wawancara.
12. Kepada Bapak Afif Noor, selaku Penyuluh Agama Madya Kementerian Agama Kudus yang senantiasa membantu dan mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian melalui wawancara.

13. Kepada Bapak Deni Arif Setiyawan, selaku Penyidik Unit PPA Polres Kudus yang senantiasa membantu dalam pemberian data kasus KDRT di Polres Kudus.
14. Kepada ibuku tercinta, Ibu Sukarti yang memberikan biaya penuh sampai perkuliahan ini selesai.
15. Kepada teman dekatku, Azimatul Asfiya dan Cara yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apa pun.
16. Kepada teman-teman seperjuangan Student Exchange Thailand 2022, Shinta Almas, Aqilah Andanni, Ardhita Devy, Talitha Ayu yang selalu memberi dukungan dan saran.
17. Kepada teman-teman satu almamater, Nur Azizah, Novia, Riska Alfiani, Fatimatuz Zahra, Ratih Dwi, Nabila yang selalu memberikan dukungan.
18. Kepada anak bulu tunggalku, Richard Brandon Foster (Richie) yang selalu menemani peneliti dalam mengerjakan penelitian ini.
19. Kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mengingat skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif serta membangun akan diterima dengan senang hati. Akhirnya, peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun bagi para pembaca pada umumnya.

Kudus, 14 Januari 2025

Siti Mufidhatur Rohmah

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Fasilitasi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus” ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui implementasi bentuk-bentuk fasilitasi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus pada tahun 2023; 2) Untuk menganalisis kendala dalam fasilitasi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus pada tahun 2023.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data tambahan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara memeriksa, penandaan, klasifikasi, menyusun, dan menganalisis data menggunakan metode kualitatif. Data disajikan dalam bentuk narasi/kumpulan teks sebagai skripsi yang ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kasus KDRT masih banyak terjadi di masyarakat sehingga membutuhkan peran pemerintah maupun non pemerintahan. Peran pemerintahan salah satunya adalah Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus yang menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga sesuai amanat Perbup No. 56 Tahun 2021. Fasilitasi di antaranya adalah layanan konsultasi, pengarahan ke Kementrian Agama Kudus, rumah aman, pendampingan hukum, dan sosialisasi. Dalam melaksanakan fasilitasi, Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus menghadapi sejumlah kendala di antaranya adalah sosialisasi tidak menyeluruh, rumah aman belum memadai, tidak ada psikolog internal, sumber daya manusia kurang, dan kerja sama antar stakeholder kurang.

Kata Kunci: Fasilitasi, kekerasan dalam rumah tangga, dan Dinsos P3AP2KB

ABSTRACT

The thesis titled “Facilitation of Domestic Violence Crime Resolution by the Dinsos P3AP2KB of Kudus Regency” aims to: 1) Determine the implementation of various forms of facilitation for resolving domestic violence crimes at the Dinsos P3AP2KB of Kudus Regency in 2023; 2) Analyze the obstacles in facilitating the resolution of domestic violence crimes at the Dinsos P3AP2KB of Kudus Regency in 2023.

The research method used in this study is the empirical juridical method with a descriptive research specification. The data collection method uses primary data as the main data and secondary data as supplementary data. The data that has been collected is then processed by examining, marking, classifying, organizing, and analyzing the data using qualitative methods. Data is presented in the form of a narrative/text collection as a scientific thesis.

Based on the research findings, it is known that domestic violence cases still occur frequently in society, necessitating the involvement of both government and non-government entities. One of the roles of the government is the Dinsos P3AP2KB of Kudus Regency, which organizes facilitation for resolving domestic violence in accordance with the mandate of Perbup No. 56 of 2021. Facilitation includes consultation services, guidance to the Kudus Ministry of Religious Affairs, safe houses, legal assistance, and socialization. In carrying out facilitation, the Social Service, Women Empowerment, Child Protection, and Family Planning Agency (Dinsos P3AP2KB) of Kudus Regency faces several obstacles, including incomplete socialization, inadequate safe houses, lack of internal psychologists, insufficient human resources, and poor cooperation among stakeholders.

Keywords: Facilitate, domestic violence, and Dinsos P3AP2KB

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Fasilitasi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus	10
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	13
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	14
D. Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	18
BAB III.....	23
METODE PENELITIAN	23
A. Metode Pendekatan.....	23
B. Spesifikasi Penelitian	24
C. Metode Penentuan Sampel.....	25
D. Metode Pengumpulan Data.....	25
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	28

F. Metode Analisis Data.....	28
BAB IV	31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Implementasi Bentuk-Bentuk Fasilitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus Tahun 2023	31
B. Kendala Fasilitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus	61
BAB V	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	75
A. Izin Survey	75
B. Daftar Pertanyaan.....	81